

## Training of Paralegal Communication Technique at PDNA Ngawi

Marisa Kuningingsih<sup>1\*</sup>, Muchamad Iksan<sup>2</sup>, Syaifuddin Zuhdi<sup>3</sup>,  
Gilang Rahmat Allam<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Corresponding Author:** Marisa Kuningingsih [Mk122@ums.ac.id](mailto:Mk122@ums.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Training,  
Communication, Paralegal,  
PDNA Ngawi

*Received :* 25, February

*Revised :* 20, March

*Accepted:* 23, April

©2023 Kuningingsih, Iksan, Zuhdi,  
Allam: This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Communication is the most important thing in everyday life. Paralegals need skills in communication to optimize the services they provide. So, this activity aims to equip paralegals with good and correct communication techniques, which are a basic requirement, so that they can optimize their abilities. The method applied in this training activity was socialization, which was organized by the UMS Master of Law program in collaboration with PDNA Ngawi. Each paralegal in this training receives an explanation of the theory and practices communication techniques. This training has a positive impact on paralegals, who will be in charge of carrying out their main duties and functions in providing legal aid services to the wider community.

---

## Pelatihan Teknik Komunikasi Paralegal di PDNA Ngawi

Marisa Kunianingsih<sup>1\*</sup>, Muchamad Iksan<sup>2</sup>, Syaifuddin Zuhdi<sup>3</sup>,  
Gilang Rahmat Allam<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Corresponding Author:** Marisa Kunianingsih [Mk122@ums.ac.id](mailto:Mk122@ums.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pelatihan,  
Komunikasi, Paralegal, PDNA  
Ngawi

*Received :* 25, February

*Revised :* 20, March

*Accepted:* 23, April

©2023 Kunianingsih, Iksan, Zuhdi,  
Allam: This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Paralegal membutuhkan keahlian dalam berkomunikasi untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan. Maka kegiatan ini bertujuan untuk membekali paralegal mengenai teknik berkomunikasi yang baik dan benar menjadi kebutuhan yang pokok agar paralegal dapat mengoptimalkan kemampuan pada dirinya. Metode yang diterapkan dalam kegiatan pelatihan ini adalah sosialisasi, yang diselenggarakan oleh pihak Magister Ilmu Hukum UMS bekerjasama dengan PDNA Ngawi. Setiap paralegal dalam pelatihan ini mendapatkan penjelasan mengenai teori dan melakukan praktik dengan teknik-teknik komunikasi. Pelatihan ini memberikan dampak positif kepada paralegal yang akan bertugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberian layanan jasa bantuan hukum kepada masyarakat luas.

---

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa telah dinyatakan secara tegas yakni “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dengan demikian, tindakan negara Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum untuk mencapai kedamaian, kesejahteraan, keamanan, dan keadilan. (Sugiantari et al., 2021) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, memuat ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) yang secara tegas mengakui prinsip-prinsip kesetaraan. Aturan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum, terutama dalam hal gender dan jenis kelamin serta peran yang dipandang lemah, seperti yang dipegang oleh penyandang disabilitas, masyarakat kurang mampu, minoritas, dan lain sebagainya. (Sihombing, 2019) Maka hukum harus diselenggarakan tanpa memandang status sosial ekonomi yang ada di masyarakat.

Dalam implementasinya, diwujudkan dengan adanya penyelenggaraan bantuan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan pendampingan hukum tanpa memandang status sosial diri manusia tersebut atau dengan kata lain bantuan hukum diberikan tanpa membedakan setiap individu sebagaimana telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini lahir dengan tujuan untuk menjamin akses keadilan bagi warga negara terkhusus individu maupun kelompok golongan tidak mampu supaya tetap memiliki kesamaan di hadapan hukum. Maka bantuan hukum dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. (Gayo, 2020)

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah tentang kedudukan dan peran paralegal. Paralegal sendiri memiliki peran yang sangat krusial atau penting pada proses pemberian bantuan hukum karena paralegal ikut serta dalam pendampingan masyarakat secara langsung. Maka sangat mungkin keberadaan pendamping hukum atau paralegal dikembangkan untuk melakukan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum di pedesaan atau daerah terpencil perkotaan mengingat keterbatasan jumlah advokat dan jangkauan tempat kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di perkotaan sebagaimana menurut domisili Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, fungsi paralegal sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses terhadap keadilan. Karena sebagian besar relawan tidak memiliki landasan pendidikan hukum, maka penting untuk memberdayakan paralegal melalui pelatihan keterampilan teknis dalam advokasi, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi dalam rangka pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian, mereka tertarik untuk belajar tentang hukum,

memperhatikannya, dan membantu orang-orang yang memiliki masalah hukum. (Warjiyati, 2018)

Mayoritas masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Sejumlah program yang dijalankan oleh lembaga akademik atau kelompok bantuan hukum dapat digunakan untuk memerangi isu kesadaran hukum yang rendah dengan menjalankan advokasi. Organisasi bantuan hukum bertindak sebagai pengacara atau ahli hukum lainnya dan mengambil berbagai peran hukum untuk melindungi hak-hak klien dan komunitas mereka melalui advokasi, bantuan hukum, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya. Untuk mewakili suatu pihak di pengadilan dan melayani sebagai penasihat hukum dalam proses non-pengadilan.

Kecakapan dalam pendampingan sangat dipengaruhi oleh ketrampilan komunikasi paralegal. Ketrampilan komunikasi ini mempengaruhi bagaimana masalah yang sedang dihadapi oleh penerima bantuan hukum dapat diurai dan dipecahkan dengan diberikan solusi yang tepat. Jika permasalahan tidak teruraikan dengan baik maka solusi yang diberikan pun tidak akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien. Maka organisasi bantuan hukum membutuhkan partisipasi perguruan tinggi untuk meningkatkan keahlian paralegal.

Partisipasi komunitas perguruan tinggi dalam pengajaran advokasi hukum dapat memberikan mitra pengalaman dunia nyata yang sangat berharga yang tidak dapat mereka dapatkan di tempat lain. Selain pencapaian hasil yang kuat dalam proses akreditasi, pelaksanaan kegiatan advokasi hukum dengan baik dapat memberikan dampak positif bagi reputasi perguruan tinggi. (Absori et al., 2022)

Peran Perguruan Tinggi sebagai salah satu tiang penopang terwujudnya advokasi yang baik ini lah yang menjadikan latar belakang diadakannya kegiatan pelatihan ini. Dimana pelatihan ini merupakan hasil kerjasama antara Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan PDNA Ngawi. Dengan harapan peserta pelatihan dapat menjalankan fungsi paralegal dan memberikan pelayanan dengan baik di masyarakat. Karena permasalahan tersebut maka dilakukan sosialisasi dengan judul "Pelatihan teknik komunikasi paralegal di PDNA Ngawi".

## **PELAKSANAAN DAN METODE**

Dalam kegiatan ini, metode pendekatan utama adalah sosialisasi, dan berbagai uraian tentang teknik dan/atau konsep dasar komunikasi diberikan untuk membantu paralegal memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Ngawi dan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2023 mulai pukul 07.00 WIB dan berlangsung hingga selesai di Aula SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Pelatihan diikuti oleh 40 peserta dengan latar belakang aktifis Muhammadiyah di Ngawi.

Kegiatan dimulai dengan acara pembukaan kemudian diteruskan dengan pemberian materi mengenai konsep komunikasi. Konsep-konsep tersebut meliputi pengertian komunikasi, jenis-jenis komunikasi, unsur-unsur komunikasi interpersonal, fungsi, dan efektifitas komunikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama diselenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini sosialisasi diberikan kepada para anggota Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Ngawi yang disiapkan untuk menjadi paralegal yang unggul. Garis besar dalam sosialisasi ini untuk peserta adalah ranah berkomunikasi yang efektif, sehingga peserta dapat mengimplementasikan teknik-teknik berkomunikasi, memiliki kemampuan yang luas dalam berkomunikasi, serta dapat menjadi garda terdepan sebagai wujud keberadaan paralegal yang unggul dan berkualitas dalam pemberian layanan jasa bantuan hukum bagi orang-orang yang kurang mampu.



Gambar 1. Pemateri dan Peserta Pelatihan Paralegal

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialisasi tentang pelatihan teknik komunikasi paralegal. Memperhatikan komunikasi secara umum sebagai landasan bagi paralegal untuk mengubah permasalahan menjadi solusi, menimbulkan keyakinan bahwa permasalahan dapat diselesaikan, dan meyakinkan klien bahwa paralegal hadir dan/atau siap membantu klien yang membutuhkan jasa bantuan hukum, maka pemateri menyampaikan beberapa materi kepada para peserta sebagai berikut:

Pemateri menyampaikan mengenai pengertian dari komunikasi yakni adanya interaksi antara 2 (dua) orang atau lebih dalam tujuan untuk menyampaikan pesan yang memiliki maksud untuk menyatakan pendapat, sikap maupun perilaku yang dilakukan secara langsung dengan lisan atau tidak langsung melalui media.

Dikesempatan yang sama, pemateri juga memaparkan materi mengenai macam-macam komunikasi yaitu secara khusus, interaksi kelompok (proses pertukaran pesan verbal atau nonverbal antara 2 (dua) orang atau lebih yang bertujuan untuk saling mempengaruhi), komunikasi intrapersonal (percakapan dengan diri sendiri), komunikasi interpersonal (tatap muka atau kontak virtual antara dua orang yang memunculkan baik verbal maupun nonverbal). tanggapan dari kedua belah pihak), komunikasi multikultural, komunikasi

massa (ditujukan kepada banyak orang, bukan hanya beberapa orang terpilih), dan komunikasi organisasi (dalam organisasi). Menurut Pemateri, ada tiga komponen komunikasi antarpribadi: pengirim dan penerima pesan, keinginan untuk menyampaikan pesan, dan konteks atau latar di mana percakapan berlangsung.

Penjelasan di atas memiliki keterkaitan fungsi serta efektifitas dalam berkomunikasi. Secara komunikasi memiliki fungsi untuk mengklarifikasi masalah, mencegah dan menyelesaikan perselisihan antarpribadi, dan mendorong orang untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam rangka meningkatkan hubungan. Sedangkan melakukan komunikasi secara efektif dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai sikap seperti sikap empati, sikap positif (*positiveness*), sikap kesetaraan (*equality*), sikap keterbukaan (*openness*), dan yang terakhir sikap mendukung (*supportiveness*).

Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai teknik komunikasi persuasif yang mana teknik ini dapat dilakukan guna mempengaruhi pikiran manusia dengan memanfaatkan data serta fakta psikologis atau sosiologis pada komunikan yang ingin dipengaruhi, dalam hal ini paralegala harus mengetahui 3 (tiga faktor) terjadinya komunikasi persuasif diantaranya:

a. Kejelasan tujuan

Memodifikasi keyakinan, nilai, atau tindakan terhadap target. Untuk mengubah sikap atau memperkuat perilaku, informasi harus diilustrasikan, diperkuat, dan disajikan. Pemanfaatan pendapat, fakta, dan daya tarik yang memotivasi harus diperkuat untuk membuat poin yang dimaksud lebih menarik;

b. Memilih strategi komunikasi yang tepat

Cermat atas waktu, tempat, sasaran serta strategi dan apa saja yang disampaikan sampai dengan cermat mengenai mengapa pesan tersebut harus disampaikan;

c. Memikirkan secara cermat orang yang dihadapi

Untuk menghadapi keragaman orang yang dihadapi, diperlukan metode yang unik.

Secara garis besar teknik komunikasi persuasif yang harus dapat diimplementasikan oleh paralegal yakni metode Integrasi / Empati (menyatakan bahwa mereka berada di kapal yang sama dengan Anda); Disonansi Kognitif (membenarkan perilaku); Teknik Asosiasi (menyajikan pesan dengan mencari objek yang sedang trending); Arrangement / Icing Methods (menyusun pesan agar enak diterima dengan insentif); Teknik Ide Hasil (menawarkan harapan yang menguntungkan); Strategi Menimbulkan Rasa Takut (mengilustrasikan konsekuensi yang tidak menyenangkan); Teknik Pendengaran Merah (berdebat yang menyerang argumen lawan), ketika semua teknik tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dan benar, maka paralegal memiliki keuntungan untuk mendapatkan segala jenis informasi yang faktual dan valid.

Selain teknik komunikasi persuasif, paralegal diharapkan juga dapat mengimplementasikan aspek teknik komunikasi secara responsif (komunikasi yang dilakukan sesuai dengan situasi) dimana kita harus dapat yakin

komunikasi tepat sasaran serta dapat memberikan respon bukan bereaksi secara impulsif.

Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan dalam menangkap informasi dengan mendengarkan secara baik-baik berbagai peristiwa hukum yang disampaikan oleh penerima bantuan hukum tersebut dengan memberikan gestur tubuh yang tetap terbuka serta dapat menyambut, tidak lupa untuk mengangguk dan tersenyum, selalu lakukan kontak mata, dalam mendengar, pastikan paralegal juga telah mengajukan pertanyaan yang benar dan konkrit yang mana pertanyaan tersebut membuat orang lain berpikir bahwa seorang paralegal yang menangani klien ini memberikan perhatian serta benar-benar mendengarkan si penerima bantuan hukum tersebut.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Menjadi paralegal bukan serta merta langsung mempercayai semua informasi dari klien yang menyampaikan segala informasinya, mengingat paralegal juga harus dapat mendeteksi orang-orang yang berbohong melalui kontak mata, ekspresi wajah serta gestur tubuh. Berbicara mengenai bahasa tubuh, ada beberapa klasifikasi dimana orang itu dapat kita ketahui sedang berbohong maupun orang tersebut tertarik akan suatu hal, bahasa orang yang merasa berkuasa, bahkan kita dapat mengetahui bahasa tubuh orang yang tidak nyaman dengan lingkungan sekitar serta dapat mengetahui bahasa tubuh orang yang sedang merasa stress atau sedih dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Bahasa Tubuh Orang yang Berbohong

Paralegal harus mengetahui gestur tubuh dari klien yang berbohong dengan melihat beberapa kebiasaan seperti, sering menyentuh hidung mereka saat berbicara. Karena sulit bagi mereka untuk berhadapan langsung dengan orang lain, mereka yang berbohong sering membuang muka, sering berkedip. Individu yang berbohong sering menunjukkan kedipan yang meningkat sebagai gejala kekhawatiran tentang penipuan mereka, terutama jika mereka juga menatap ke arah yang berlawanan.

b. Bahasa Tubuh Orang yang Tertarik Akan Suatu Hal

Paralegal juga diharapkan dapat peka, ketika klien tersebut benar-benar tertarik dengan penjelasan atau feedback yang tersampaikan dari pihak paralegal kepada klien tersebut dengan memperhatikan ketika mendekati diri ke objek atau orang yang menarik perhatian mereka. Dia secara tidak sadar menunjukkan bahasa tubuh ini, terutama ketika dia tertarik pada sesuatu, kemudian adanya perubahan pupil mata. Saat seseorang tertarik pada sesuatu atau wacana tertentu, pandangan mereka biasanya beralih untuk menunjukkan bahwa mereka ingin melanjutkan percakapan tentang topik tersebut, dan yang terakhir adalah ketika mereka merapikan pakaian dan rambutnya.

c. Bahasa Tubuh Orang yang Tidak Nyaman dengan Lingkungan Sekitar

Paralegal pun perlu mengetahui, bahwa kliennya sedang dalam kondisi tidak nyaman yang dapat diketahui melalui adanya gerakan menyilangkan tangan di depan dada. Gerakan ini digunakan untuk menyampaikan ketidakbahagiaan seseorang dengan lingkungan terdekatnya, serta terdapat kombinasi gerakan tangan dan kontak mata. Terutama seseorang yang ragu-ragu untuk mengungkapkan pendapat atau permusuhan mereka terhadap orang lain. Bahasa tubuh yang tidak nyaman atau klien sudah mulai gelisah atau melihat jam terus menerus menandakan bahwa sesi percakapan sudah harus diakhiri. Paralegal tidak perlu memaksa klien harus terus mendengarkan pendapat kita atau meminta klien untuk terus menjawab pertanyaan

d. Bahasa Tubuh Orang yang Merasa Berkuasa

Paralegal wajib waspada ketika ada orang yang menunjukkan sikap merasa berkuasa dalam pertemuan tersebut, paralegal dapat memperhatikan ketika ada seseorang yang kakinya sengaja diletakkan di atas meja, perilaku ini akan memperjelas bahwa seseorang merasa bersalah atas apa pun karena itu jelas tidak sopan. Bahkan beberapa perspektif menyatakan bahwa seseorang kurang beretika. Kemudian ketika ada orang yang meniupkan asap rokok ke atas atau ke atas.

e. Bahasa Tubuh Orang yang Merasa Sedih atau Stress

Dalam hal ini, paralegal juga harus dapat mengenali kondisi dari klien atau lawan bicara sedang merasa sedih atau stress dengan memperhatikan ketika dirinya menunduk bersamaan dengan tangannya mengusap belakang kepalanya serta ketika dirinya mengusap dahinya yang mana ekspresi wajah yang berhubungan dengan kecemasan seringkali terlihat dari bahasa tubuh secara tanpa sadar telah ia lakukan.

Pemaparan materi telah cukup, pemateri memberikan beberapa menit untuk diskusi serta tanya jawab dengan para peserta, didalam waktu yang ideal, peserta dapat memberikan feedback serta pertanyaan-pertanyaan yang berbobot guna kesiapan mereka diwaktu mendatang untuk menjadi paralegal yang siap dalam memberikan pendampingan yang berkualitas dan dapat mengimplementasikan berbagai teknik komunikasi, sehingga menjadi tujuan karena mumpuni untuk membantu pencari keadilan menyelesaikan permasalahannya.

Terhadap kegiatan ini peserta memberikan respon yang positif dan terjadi peningkatan pengetahuan ditandai dengan peserta mampu untuk bertanya dan menjawab serta melakukan praktik komunikasi. Di akhir kegiatan beberapa peserta mengutarakan masalah yang saat ini sedang ditangani sebagai bahan diskusi dan mendapatkan solusi bagaimana teknik komunikasi yang seharusnya dilakukan. Setelah diberikan masukan oleh pemateri, peserta menyatakan memahami masukan tersebut dan akan mencobanya.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pelaksanaan kegiatan pelatihan komunikasi paralegal ini telah mencapai tujuan dimana setiap paralegal yang hadir mengetahui mengenai teknik komunikasi dan melakukan praktik secara langsung dengan simulasi konsultasi. Praktik simulasi membantu peserta untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari teknik komunikasi yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Sosialisasi ini dapat memberikan beragam gambaran mengenai pentingnya berkomunikasi dalam pendampingan layanan jasa bantuan hukum kepada pencari keadilan yang notabene golongan kurang mampu, diharapkan paralegal dapat menyusun berbagai pokok pikiran yang diungkapkan dan/atau disampaikan klien sebelumnya tidak beraturan menjadi suatu susunan pokok pikiran yang dinamis, serta memiliki keterampilan dalam berkomunikasi ini memiliki tujuan besar dalam membantu klien untuk fokus pada masalah yang sedang dihadapinya sehingga menumbuhkan kesadaran klien untuk dapat melihat masalah tersebut dari sudut pandang yang berbeda serta mampu memberikan tawaran solusi secara baik kepada klien atau penerima bantuan hukum.

Pelaksanaan pelatihan ini akan menjadi sangat berarti jika semua peserta yang menjadi paralegal di Muhammadiyah mempraktekkan teknik komunikasi yang baik kepada setiap klien sehingga klien mendapatkan pelayanan terbaik dan professional.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar yang telah dipersiapkan oleh pihak Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan pihak Pimpinan Daerah Nasyyiatul Aisyiyah Ngawi, dan para peserta yang terlibat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Absori, Bangsawan, M. I., Budiono, A., Diarti, D. K., Ikhsan, & Surbakti, N. (2022). Sekolah Advokasi: Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(7), 607-616. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i7.1491>
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *De Jure*, 412.
- Sihombing, E. N. A. M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan

Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>

Sugiantari, A. A. P. W., Suharyanti, N. P. N., & Nistra, I. M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Lbh-Apik Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 16-33.

Warjiyati, S. (2018). Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 17(2), 175. <https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2425>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum